



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu E-mail : sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **10679** /UN40/HK/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DASAR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia menegaskan bahwa Pusat Kajian sebagai unsur pelaksana akademik dapat dibentuk pada tingkat fakultas dan/atau departemen dan lembaga lainnya dengan pertimbangan Senat Akademik;
 - b. bahwa Senat Akademik melalui surat Nomor 195/UN40.SA/TU/2019 tanggal 7 November 2019 telah memberikan persetujuan pembukaan Pusat Kajian Pemberdayaan Guru Sekolah Dasar (PKPG-SD) UPI Kampus Tasikmalaya;
 - c. bahwa Senat Akademik memberikan saran agar penamaan pusat kajian dimaksud adalah Pusat Kajian Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Pusat Kajian Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DASAR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS TASIKMALAYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia membentuk Pusat Kajian Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat PKPD.

Pasal 2

Tugas PKPD meliputi:

- a. mengembangkan inovasi baru dalam bidang ilmu pendidikan dasar;
- b. membangun rekognisi secara nasional dan internasional baik menyangkut kepakaran individu maupun reputasi-kelembagaan pusat kajian pendidikan dasar;
- c. memecahkan berbagai permasalahan pembangunan pendidikan yang terkait dengan bidang pendidikan dasar dan bidang-bidang lainnya yang relevan; dan
- d. menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat berkaitan dengan bidang pendidikan dasar dan bidang lainnya yang relevan.

Pasal 3

Fungsi PKPD meliputi:

- a. menjadi pusat riset unggulan dalam bidang pendidikan dasar dan bidang kajian yang relevan;
- b. menjadi kolaborator untuk membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat, universitas, industri dan lembaga lainnya pada tingkat regional, nasional dan internasional;
- c. menjadi promotor untuk mempromosikan dan meningkatkan pencitraan kelembagaan Universitas Pendidikan Indonesia pada level nasional dan internasional;
- d. menjadi pusat analisis kebijakan pendidikan dasar di tingkat daerah dan pusat dan kebijakan pemerintah lainnya yang relevan, serta menjadi kontributor untuk solusi dan implementasi kebijakan tersebut; dan
- e. menjadi pusat pelatihan dan pengembangan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 4

Wewenang PKPD meliputi:

- a. menyusun rencana program kerja PKPD;
- b. mengembangkan berbagai inovasi terkait penguatan kompetensi Guru dan strategi implementasinya;
- c. mengembangkan metode pembelajaran, sistem evaluasi, pemanfaatan media dan sumber belajar, serta strategi implementasinya;
- d. merancang rumusan dan langkah strategis inovasi Tridharma dan pendukungnya yang akan dikembangkan oleh unit-unit di UPI;
- e. memberikan layanan konsultasi terkait kebijakan tentang pendidikan dasar;
- f. memonitor dan mengevaluasi terhadap berbagai kegiatan dan program pengembangan kapasitas guru yang meliputi metode pembelajaran, sistem evaluasi, serta pemanfaatan media dan sumber belajar;
- g. membantu melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan penyempurnaan program guna mendukung tercapainya visi dan misi UPI;
- h. melaksanakan kegiatan kerja sama dalam pengembangan inovasi dan kajian bidang kependidikan dasar; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas PKPD kepada Pimpinan UPI melalui Direktur UPI Kampus Tasikmalaya.

Pasal 5

Hubungan kerja PKPD meliputi:

- a. setiap kerja sama PKPD harus sepengetahuan Pimpinan UPI dan/atau Direktur UPI Kampus Tasikmalaya; dan
- b. berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) PKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala PKPD.
- (2) Sebelum ditetapkannya Pejabat Kepala PKPD yang definitif, Rektor dapat menunjuk Kepala PKPD sementara sampai ditetapkannya Kepala PKPD yang definitif.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **02 DEC 2019**

REKTOR UPI,



Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.
NIP 196305091987031002